

KONTROVERSI MEGAPOLITAN

oleh **M. Budiaf**
(Staf Peneliti Puslit, Pranata Pembangunan UI)

Sikap pro dan kontra megapolitan diharapkan tidak menyurutkan niat Pansus DPR-RI untuk terus membahas Draft Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara sebagai pengganti UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.



M. Budiaf
(Staf Peneliti Puslit, Pranata
Pembangunan UI)

Masih segar dalam ingatan kita, pertengahan Februari 2006 yang lalu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya dihadapan Pansus DPR-RI. Sebagian kalangan menganggap Gubernur DKI Jakarta antusias bahkan terlalu dini atau terburu-buru gagasan Jabodetabek menjadi kawasan megapolitan. Berbagai persepsi atau penilaian muncul baik kepada Sutiyoso maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Antara lain, Sutiyoso berambisi jadi Ketua Pengelola Megapolitan karena kedudukannya setingkat Menteri dalam dengar pendapat ter-

sebut. Anggapan lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingi mencaplok wilayah Bode-tabek, membentuk provinsi baru, dan sebagainya. Berbagai persepsi atau penilaian tersebut, sebagai cerminan tingginya kepedulian masyarakat terhadap ibukota negara.

Walaupun demikian, tidak sedikit persepsi atau penilaian yang salah muncul. Sesungguhnya, yang diharapkan dari RUU tersebut dapat mengurangi permasalahan yang terjadi di kota Jakarta dan daerah sekitarnya saat ini dan masa mendatang. RUU Ibukota Negara bukan satu-satunya landasan hukum bagi Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan, masih banyak UU lain, antara lain UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan sebagainya.

Konsep megapolitan bentuk lain dari kerjasama antar daerah atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan sesuai Pasal 195 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004. Selama ini ker-

jasama tersebut telah terjalin melalui Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). Akan tetapi, kedudukan BKSP dan SKB tidak sesuai lagi dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan. Seperti Kota Depok yang semula Kota Administratif menjadi daerah otonom. Kabupaten dan Kota Tangerang yang semula bagian Provinsi Jawa Barat berubah menjadi bagian Provinsi Banten. Kerjasama sudah lintas 3 (tiga) provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten), yang sesungguhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat (Pasal 196 UU No. 32 Tahun 2004) dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Pasal 198 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004). Selain itu, berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SKB bukan jenis peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah peran dan fungsi legislatif daerah (DPRD) turut menentukan.

Sejalan tuntutan dan ke-

butuhan saat ini dan akan datang, kapasitas dan kedudukan BKSP harus ditingkatkan. Tidak hanya dalam urusan tata ruang, tetapi koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan, ketertiban umum dan keamanan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, pengendalian masalah-masalah sosial, ketenagakerjaan, lingkungan, kependudukan dan catatan sipil, serta pelayanan dasar lainnya. Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah, mengendalikan konflik, meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan peranserta masyarakat, serta meningkatkan efisien dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga tercipta pembangunan yang serasi, selaras, dan seimbang di kawasan Jabodetabek sesuai kedudukan, peran, dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi.

Agar hasil koordinasi mengikat semua daerah, harus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Misalnya, rencana pembangunan disusun secara menyeluruh dan terpadu, yang disebut Rencana Induk Pembangunan Megapolitan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum masing-masing daerah (Jabodetabek) termasuk Provinsi Jawa Barat dan Banten, dan disusun sesuai pola dan karakter masing-masing daerah.

Urusan pemerintahan tersebut, dikoordinasikan Badan Pengelola Megapolitan

(BPM), yang dipimpin seorang Ketua yang kedudukannya setingkat dengan Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang keanggotaannya berasal masing-masing daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPRD masing-masing daerah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab BPM tidak hanya sebagai wadah koordinasi urusan pemerintahan, tetapi juga menetapkan kebijakan termasuk urusan eksternalitas sebagai dampak pelaksanaan desentralisasi.

Hal yang tidak kalah pentingnya menjadi perhatian kita semua termasuk Pansus, apakah seluruh kecamatan di daerah Bodetabek masuk dalam Megapolitan?. Bahkan konsep yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, kawasan Megapolitan juga termasuk Kabupaten dan Kota Cianjur. Jika demikian, kenapa Kabupaten dan Kota Sukabumi tidak masuk?. Untuk itu, dalam RUU perlu diatur secara tegas kecamatan di Bodetabek yang masuk dalam kawasan Megapolitan.

Ada persoalan lain yang perlu menjadi perhatian Pansus dan kita semua. Peninjauan kembali status 2 (dua) kecamatan di Kepulauan Seribu yang ditingkatkan menjadi Kabupaten berdasarkan PP. No. 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sesuai ketentuan PP No.

129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak memenuhi persyaratan teknis dan fisik. Persyaratan teknis dimaksud meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya pemerintahan. Sedangkan persyaratan fisik, paling sedikit 3 kecamatan.

Sudah ± 4 (empat) tahun ditetapkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, namun pembangunan di wilayah belum mengalami perubahan yang signifikan, bahkan Bupati beserta aparturnya menemui masalah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, karena belum tersedia sarana dan prasarana perkantoran yang menyebabkan pelayanan urusan pemerintahan dan pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti 5 (lima) kotamadya yang berada di daratan. Artinya, di ibukota negara sendiri masih terdapat kesenjangan antar daerah. Oleh sebab itu, beberapa kelurahan di wilayah pantai utara Jakarta yang berada di Kotamadya Jakarta Utara masuk dalam wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagai mata rantai dalam pembangunan antara kepulauan dengan wilayah pesisir yang tidak putus, dalam satu kesatuan

ruang. Di samping itu, memudahkan koordinasi. Dalam pelayanan dapat saja dibentuk perwakilan di kepulauan.

Didasarkan kondisi geologi di kawasan pesisir utara Jakarta, ada 4 kelurahan (Kamal Utara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan Pluit) di wilayah Kecamatan Penjaringan, masuk Kabupaten Kepulauan Seribu, sehingga Kabupaten Kepulauan Seribu terdiri atas 3 kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Penjaringan, (2) Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, dan (3) Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Dengan demikian, status Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi Kotamadya Kepulauan Seribu atau nama lain yang disepakati. Perubahan tersebut diikuti dengan peta dalam RUU menghindari konflik dengan Kabupaten Tangerang.

Sebagai penutup, dalam pembahasan RUU Ibukota Negara sebagai revisi UU No. 34 Tahun 1999, seyogyanya dilakukan menyeluruh tidak hanya Bodetabek dan kawasan khusus, tetapi juga pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sendiri, seperti perbedaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara provinsi dengan kotamadya, antara kecamatan dengan kelurahan. Demikian juga tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta terhadap ibukota negara. Kedudukan Dewan Kota dan Dewan Kelurahan sebagai wujud peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan bukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.